

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 684 TAHUN 2016

NOMOR : 302 TAHUN 2016

NOMOR: SKB/02/MENPAN-RB/11/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2016, NOMOR SKB 109 TAHUN 2016, NOMOR 01/SKB/MENPANRB/04/2016 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan merupakan hari libur nasional;
 - b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA **MENTERI** AGAMA, **MENTERI** KETENAGAKERJAAN, DAN **MENTERI** PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA. MENTERI KETENAGAKERJAAN. **MENTERI** PENDAYAGUNAAN APARATUR **NEGARA** DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2016, NOMOR SKB 109 TAHUN 2016, 01/SKB/MENPANRB/04/2016 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017.

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, MENTE

AN ABNUR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 684 TAHUN 2016 NOMOR : 302 TAHUN 2016

NOMOR: SKB/02/MENPAN-RB/11/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2016, NOMOR SKB 109 TAHUN 2016, NOMOR 01/SKB/MENPANRB/04/2016 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017.

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN	
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi	
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili	
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 193	
4.	14 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih	
5.	24 April	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW	
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional	
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561	
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih	
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila	
10.	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah	
11.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	
12.	1 September	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah	
13.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah	
14.	1 Desember	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW	
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal	



B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	27, 28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN WHANIF DHAKIRI

ASMAN ABNUR